



Konstruksi Pernikahan Qur'ani di Era Metamodern: Sintesis Prinsip *At-Taradin*, *Al-Ma'ruf*, dan *Al-Adl* Menghadapi Tantangan Kontemporer

Muhammad Nasir¹, Hasyim Haddade², Hamka Ilyas³

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, E-mail: Nasirsukma51@gmail.com

² Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, E-mail: hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id

³ Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, E-mail: ilyashamka@gmail.com

Abstract: This study examines the Qur'anic construction of marriage and its relevance in addressing the challenges of the metamodern era, characterized by individualism, domestic conflict, and digital disruption. The research employs a library research method using a thematic (*maudhu'i*) interpretation approach by collecting and analyzing Qur'anic verses related to marriage comprehensively. The findings reveal that marriage in the Qur'anic perspective is not merely a social contract, but a strong spiritual covenant (*mitsaqan ghalizhan*). The objectives of marriage encompass spiritual-psychological dimensions, namely the realization of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*, as well as socio-biological dimensions such as safeguarding dignity and ensuring legitimate progeny. The implementation of Qur'anic marriage is grounded in the synthesis of three core principles: mutual consent (*at-taradin*), proper and ethical interaction (*al-ma'ruf*), and justice (*al-'adl*). These principles are highly relevant for fostering resilient families capable of responding to contemporary social changes while maintaining foundational Islamic values.

Keywords: Qur'anic Marriage; Maudhu'i Interpretation; Metamodern Era; Resilient Family

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi pernikahan Qur'ani serta relevansinya dalam menghadapi tantangan era metamodern yang ditandai oleh individualisme, konflik rumah tangga, dan disrupsi digital. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir *maudhu'i* (*tematik*), yaitu menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ikatan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) yang bersifat spiritual-transendental. Tujuan pernikahan mencakup dimensi spiritual-psikologis berupa terwujudnya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta dimensi sosio-biologis berupa penjagaan kehormatan dan keberlangsungan keturunan. Implementasi pernikahan Qur'ani bertumpu pada sintesis tiga prinsip utama, yaitu kesukarelaan (*at-taradin*), pergaulan yang baik dan bermusyawarah (*al-ma'ruf*), serta keadilan (*al-'adl*). Prinsip-prinsip tersebut dinilai relevan untuk membangun keluarga tangguh yang adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer tanpa kehilangan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Kata Kunci: Pernikahan Qur'ani; Tafsir Maudhu'i; Era Metamodern; Keluarga Tangguh

1. Pendahuluan

Globalisasi dan revolusi digital, di satu sisi memudahkan kehidupan, namun di sisi lain mengganggu nilai-nilai tradisional yang menjadi fondasi keluarga.¹ Menguatnya paham individualisme sering mengorbankan komitmen pernikahan untuk kepuasan individu.²

Interaksi di dunia maya tidak jarang memicu perselingkuhan virtual maupun ketidaksetiaan emosional.³ Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penyebab utama peningkatan angka perceraian yang signifikan dalam dekade terakhir, adalah faktor komunikasi dan konflik ekonomi.⁴ Situasi ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma sosial menuju era metamodern, dimana masyarakat berjuang menyeimbangkan warisan spiritual dengan realitas kontemporer yang serba cepat dan terfragmentasi.

Dalam diskursus studi Islam kontemporer, pembahasan pernikahan hanya mengandalkan pendapat fikih klasik (*madzhab*) dan kitab turunan (*syarah*) tanpa konfirmasi langsung terhadap Al-Qur'an.⁵ Padahal, Al-Qur'an sebagai *shuhuf munawwarah* dan *kalamullah* menempati posisi sentral dan absolut dalam hierarki sumber hukum Islam.⁶ Putusnya akses langsung ini melahirkan pemahaman parsial, legalistik, dan kerap kehilangan ruh spiritual terhadap institusi pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting sebagai upaya sintesis nilai-nilai fundamental Qur'ani (*at-taradin, al-ma'ruf, dan al-adl*) yang responsif terhadap tantangan kontemporer sekaligus tetap berpegang teguh pada petunjuk Ilahi.

Sehubungan dengan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah, bagaimana konsep dan hakikat nikah presfektif Al-Qur'an? dan bagaimana relevansi wawasan Al-Qur'an tentang nikah menghadapi tantangan kontemporer? sehingga penelitian bertujuan menganalisis konsep nikah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an serta mengkaji relevansi dan aplikasi nilai-nilai Qur'ani dalam membangun keluarga tangguh menghadapi tantangan kontemporer.

¹Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity* (Stanford: Stanford University Press, 1990), h. 64

²Laporan Pew Research Center berjudul "*The Decline of Marriage and Rise of New Families*" (2010).

³Sherry Turkle, *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other* (New York: Basic Books, 2011), h. 154.

⁴Badan Pusat Statistik, "*Statistik Perceraian Indonesia 2020-2023*," mencatat kenaikan angka perceraian rata-rata 5% per tahun, dengan provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai penyumbang tertinggi.

⁵Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: Al-Ahali, 1990), h. 45.

⁶Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1405 H), Jilid 1, h. 98.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber-sumber pustaka sebagai data utama.⁷ Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif dengan fokus pada penafsiran dan pemaknaan teks-teks suci Al-Qur'an serta pendapat para ulama.⁸

Secara spesifik, penelitian ini mengadopsi pendekatan tafsir *maudhu'i* (tematik). Melibatkan pengumpulan seluruh ayat Al-Qur'an yang membahas tema tertentu dalam hal nikah,⁹ kemudian menganalisisnya secara komprehensif untuk merumuskan konsep integral tentang tema tersebut.¹⁰

Pendekatan tafsir *maudhu'i* (tematik) memungkinkan Al-Qur'an menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer dengan bahasanya sendiri, tanpa intervensi penafsiran yang terlalu subyektif.¹¹

3. Hasil dan Analisis

3.1 Hakikat Nikah: Lebih dari Sekadar Kontrak Sosial

Al-Qur'an menggunakan kata "nikah" dalam tiga derivasi yang saling melengkapi. *Pertama*, nikah sebagai akad yang sah (*al-'aqd*) sebagaimana dalam QS. An-Nisa'/4: 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ
 وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ
 خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6

⁸John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, 2014), h. 4

⁹M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 421-422.

¹⁰Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (Kairo: Maktabah Jumhuriyah Mishr, 1977), h. 23-25,

¹¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), h. 112-115

Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹²

Kedua, nikah sebagai hubungan intim (*al-wath'*) sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا بُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. dimana kata "nikah" untuk menyebut hubungan suami-istri secara fisik, seperti dalam konteks aturan 'iddah dan li'an.¹³

Ketiga, nikah sebagai ikatan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) sebagaimana dalam QS. An-Nisa'/4: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?¹⁴

Pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan*, adalah frasa *profound* yang mengangkat hakikat pernikahan jauh melampaui sekadar kontrak sosial belaka. Kata *mitsaq* secara bahasa berarti perjanjian yang kuat dan mengikat, sementara *ghalizhan* berarti kokoh, berat, dan solid. Penyandingan kedua kata ini menegaskan bahwa ikatan perjanjian dalam pernikahan bukanlah perjanjian biasa, melainkan komitmen agung yang menuntut keseriusan dan tanggung jawab penuh dari kedua belah pihak.¹⁵

Penafsiran terhadap ayat ini mengungkap pernikahan sebagai ikatan *spiritual-*

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), QS. An-Nisa' 4:25.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), QS. Al-Baqarah 2:230.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), QS. An-Nisa' 4:21.

¹⁵Ibn Faris, *Maqayis al-Lughah*, Jilid 5, h. 417

transendental, mengingatkan manusia untuk memenuhi sumpah mereka kepada Allah dalam menjalani ikatan ini. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya terjalin antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan kesadaran akan adanya Allah SWT, sebagai saksi dan pemberi amanah.¹⁶ Kesadaran inilah yang seharusnya menjadi fondasi bagi setiap pasangan untuk saling menghormati, menjaga amanah, dan berusaha maksimal dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Pada sisi lain, Al-Qur'an menempatkan pernikahan sebagai bagian dari fitrah (naluri dasar) manusia dan sunnatullah (hukum alam ciptaan Allah) yang universal sebagaimana dalam QS. Ar-Rum/30: 21.

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ أَلْبَسَهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁷

Pernikahan sebagai *ayat* (tanda kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Ini mengindikasikan bahwa kecenderungan untuk berpasangan dan membangun rumah tangga adalah sesuatu yang alami dan telah diilhamkan oleh Allah ke dalam diri setiap manusia. Sementara, dalam QS. An-Nur/24: 32, Allah SWT berfirman.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁸

Frasa "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu...", yang secara implisit menunjukkan bahwa pernikahan adalah jalan yang dianjurkan untuk mengarahkan naluri manusia secara sehat dan terhormat. Dengan demikian, pernikahan adalah jalan hidup yang selaras dengan desain penciptaan manusia.

Dengan merujuk langsung kepada hakikat ini, pasangan muslim dapat membangun

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, h. 406.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), QS. Ar-Rum 30:21.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), QS. An-Nur 24:32.

relasi kokoh mereka atas dasar tujuan untuk meraih ridha Allah dalam bingkai keluarga menuju terciptanya masyarakat yang sehat dan beradab.

3.2 Tujuan Fundamental Pernikahan: Holistik dan Berimbang

Tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an dapat diklasifikasikan ke dalam dua ranah utama. *Pertama*, tujuan *Spiritual-Psikologis*. Dalam QS. Ar-Rum/30: 21, disebutkan tiga pilar utama: *sakinah* (ketenteraman jiwa), *mawaddah* (cinta yang menggebu), dan *rahmah* (kasih sayang yang mendalam).¹⁹ *Sakinah* berfungsi sebagai fondasi yang menciptakan rasa aman dan tenang. *Mawaddah* adalah daya tarik dan gairah yang menyemangati. Sedangkan *rahmah* adalah perekat yang penuh kesabaran dan pengorbanan. Pernikahan diawali menciptakan suasana tenang, tumbuh cinta, yang akhirnya matang menjadi kasih sayang yang dalam dan abadi. *Kedua*, tujuan biologis sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ²⁰

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?²⁰

Ayat tersebut menyebut anak dan cucu sebagai salah satu nikmat Allah, yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah sarana yang sah untuk melestarikan keturunan. Tujuan ini berkaitan erat dengan fungsi pernikahan sebagai benteng untuk menjaga kehormatan (*iffah*), sebagaimana peringatan dalam QS. Al-Isra'/17: 32 untuk tidak mendekati zina. Dengan menyalurkan naluri biologis melalui jalur yang halal, pernikahan menjaga martabat individu dan stabilitas sosial masyarakat.

Tujuan Spiritual-biologis dan sosio-biologis memiliki korelasi kuat. Keluarga yang dibangun atas dasar *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* menjadi lingkungan terbaik untuk membesarkan keturunan yang sehat secara fisik dan mental. Sebaliknya, hadirnya anak-anak yang shalih akan memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

3.3 Prinsip Operasional Pernikahan: Sintesis *at-taradī*, *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan *al-'adl*

Prinsip pertama adalah kesukarelaan dan kerelaan (*at-taradī*) sebagaimana dalam QS. An-Nisa'/4:19.

¹⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, h. 245-246.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), QS. An-Nahl 16:72.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^{٢١} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ^{٢٢} وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٢٣} فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.²¹

Menurut Imam Al-Qurthubi esensi ayat tersebut adalah larangan memaksa perempuan menikah atau menahannya menikah dengan orang ia kehendaki. Prinsip *at-taradī* menjadi fondasi utama karena pernikahan yang dibangun atas dasar paksaan akan sulit mewujudkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Prinsip kedua adalah *mu'āsyarah bil ma'rūf* (pergaulan yang patut) sesuai dalam QS. An-Nisā'/4: 19. Kata *al-ma'rūf* merujuk pada segala bentuk kebaikan yang diakui oleh syariat dan akal sehat, mencakup sikap santun, berperilaku lembut, saling menghargai, dan memenuhi hak-hak pasangan.²² Prinsip ini diperkuat dengan semangat *asy-syūrā* (musyawarah) yang meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam konteks keluarga, esensinya sangat dianjurkan. Dalam Keluarga setiap hal penting sebaiknya diputuskan melalui proses diskusi yang sehat antara suami dan istri.²³

Prinsip ketiga adalah keadilan (*al-'adl*), keadilan merupakan nilai sentral yang menjadi pilar keharmonisan rumah tangga sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^{٢٤} وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^{٢٥} وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^{٢٦} وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٢٧} وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ^{٢٨} وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), QS. An-Nisā' 4:19.

²²Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 2, h. 258.

²³Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, Jilid 4, h. 271.

mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁴

Ayat ini menjelaskan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'rūf*. Keadilan dalam rumah tangga membagi peran suami-isteri yang adil berdasarkan kemampuan dan kodrat masing-masing.

3.4 Relevansi Konsep Nikah Menurut Al-Qur'an dalam Konteks Kontemporer

Dalam masyarakat modern yang ditandai budaya individualistik, konsep Al-Qur'an tentang *mitsaqan ghalizhan* (ikatan kokoh) dan *sakinah* (ketenteraman) menawarkan solusi fundamental.²⁵ Individualisme yang mengutamakan kepentingan pribadi seringkali menggerogoti fondasi keluarga, menjadikan hubungan suami-istri rapuh dan mudah putus. Al-Qur'an menawarkan konsep *mitsaqan ghalizhan* sebagai penangkalnya, dengan menekankan komitmen jangka panjang dan tanggung jawab kolektif yang melampaui kepentingan individu.²⁶

Sementara itu, konsep *sakinah* memberikan jawaban atas kegelisahan eksistensial manusia modern, dengan menawarkan keluarga sebagai ruang aman untuk memperoleh ketenangan jiwa di tengah kehidupan kompetitif dan penuh tekanan.²⁷

Konflik rumah tangga adalah keniscayaan, Al-Qur'an menawarkan kerangka resolusi bijaksana melalui reinterpretasi konsep *qawwamah* dan penerapan *mu'asyarah bil ma'ruf*. *Qawwamah* disinggung dalam QS. An-Nisa'/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَثِيراً

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), QS. Al-Baqarah 2:228.

²⁵Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies* (Cambridge: Polity Press, 1992), h. 58,

²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, h. 405-406.

²⁷Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan *sakinah* sebagai "ketenangan hati yang timbul karena telah menemukan separuh jiwanya."

cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²⁸

Redaksi ini perlu dipahami bukan sebagai otoritas absolut, melainkan sebagai kepemimpinan melayani (*servant leadership*) yang bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan keluarga.²⁹ Ketika konflik terjadi, kerangka ini mengarahkan suami untuk mengambil inisiatif penyelesaian dengan pendekatan *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Jika konflik berlarut, Al-Qur'an menawarkan mekanisme mediasi melalui *hakamain* (juru damai) dari kedua belah pihak keluarga sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa'/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.³⁰

Di era digital tantangan bagi institusi pernikahan, khususnya dalam menjaga kehormatan dan membangun komunikasi sehat tidak bisa dihindari, solusinya adalah merelisasikan prinsip *iffah* (menjaga kehormatan) sebagaimana di dalam QS. Al-Isra'/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.³¹

Prinsip *iffah* (menjaga kehormatan) sangat relevan diterapkan, dengan cara menjaga interaksi dengan lawan jenis di media sosial dan tidak mengumbar aurat maupun masalah rumah tangga di ruang publik virtual.³² Sementara itu, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* menemukan konteks barunya dalam membangun komunikasi sehat di era

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), QS. An-Nisa' 4:34.

²⁹Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), h. 74.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), QS. An-Nisa' 4: 35.

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), QS. Al-Isra' 17:32.

³²Prinsip *iffah* di era digital juga mencakup menjaga pandangan dari konten pornografi yang mudah diakses.

media sosial, dimana suami-istri perlu saling menghormati bahkan dalam berkomunikasi secara digital.³³

4. Penutup

Analisis secara komprehensif dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bertema tentang nikah dengan mengadopsi pendekatan tafsir *maudhu'i*, dipahami hakikat pernikahan bukan sekadar 'kontrak sosial' yang bersifat *legal-formal*, namun sebuah ikatan *spiritual-transendental* yang memadukan aspek hukum, ibadah, dan cinta kasih dalam satu kesatuan yang utuh, yang bertujuan pada dua ranah utama: ranah *spiritual-psikologis* (mewujudkan *sakinah, mawaddah, rahmah*) dan ranah *sosio-biologis* (mendapatkan keturunan yang sah dan menjaga kehormatan).

Implementasi pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an bertumpu pada tiga prinsip fundamental: kesukarelaan (*At-Taradin*), perlakuan baik dan musyawarah (*Al-Ma'ruf wa asy-Syura*) dan keadilan (*Al-'Adl*) perspektif ini sangat relevan untuk membentuk keluarga tangguh dalam menjawab tantangan individualism, konflik rumah tangga dan dinamika Era digital.

Referensi

- Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, Kairo: Maktabah Jumhuriyah Mishr, 1977.
- Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1405 H. Jilid 1.
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, Stanford: Stanford University Press, 1990.
- Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*, Cambridge: Polity Press, 1992.
- Badan Pusat Statistik, "Statistik Perceraian Indonesia 2020-2023," mencatat kenaikan angka perceraian rata-rata 5% per tahun, dengan provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai penyumbang tertinggi.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9.
- Ibn Faris, *Maqayis al-Lughah*, Jilid 5.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 2.
- John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, California: SAGE Publications, 2014.

³³Sarah Burguin, "Social Media and Muslim Marriage: Navigating Modernity and Religious Values" *Journal of Muslim Mental Health* (2022)

- Laporan Pew Research Center berjudul "*The Decline of Marriage and Rise of New Families*" (2010).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2.
- Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Damaskus: Al-Ahali, 1990.
- Sarah Burguin, "Social Media and Muslim Marriage: Navigating Modernity and Religious Values" *Journal of Muslim Mental Health* (2022).
- Sherry Turkle, *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*, New York: Basic Books, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, Jilid 4.